



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 30 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATAKERJA  
BADAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Ketahanan Pangan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

## Dengan Persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KETAHANAN PANGAN**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### *Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupunyang tidakdiolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
11. Ketahan pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupunmutunya, aman, merata dan terjangkau.
12. Mutu pangan, adalah yang ditentukan atas dasar criteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standart perdagangann terhadap bahan makanan,, makanan dan minuman.
13. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral bagipertumbuhan dan kesehatan.
14. Ketersediaan pangan adalah tersedianya bahan pangan.
15. Kewaspadaan pangan adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan meliputi mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan juga merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

16. Pola konsumsi pangan adalah susunan beragam pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan.
17. Penganekaragaman pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan.
18. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan dan diminum oleh manusia.
19. Penyediaan pangan adalah jumlah pangan yang disediakan disuatu wilayah yang mencakup produksi, import/eksport, bibit/benih bahan baku industri baik pangan dan non pangan.
20. Distribusi pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak.
21. Rawan pangan adalah situasi Daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadapancaman atau gangguan internal maupun eksternal.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### *Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Ketahanan Pangan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### *Pasal 3*

Badan Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### *Pasal 4*

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan di Daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyetarakan, perencanaan dan kegiatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di Daerah.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan di daerah.
  4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

5. Menyediakan dukungan dan bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di Daerah.
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di Daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
  10. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di Daerah.
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian
  5. Pelayanan umum dan teknis
  6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
  7. Pengawasan
  8. Pemantauan dan evaluasi
  9. Pelaksanaan lapangan
  10. Pembiayaan
  11. Penelitian dan pengkajian
  12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
1. Kepala Badan
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
  4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  5. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan
  6. Sub Bagian
  7. Sub Bidang
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

#### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempuntai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mmembuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana di bidang ketahanan pangan.

## **Bagian Keempat**

### **BIDANG KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI**

#### *Pasal 9*

Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan dan distribusi pangan, perkembangan harapangan, kelangkaan dan pemerataan pangan, keamanan pangan di Daerah.

### ***Pasal 10***

Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan
2. Sub Bidang Distribusi Pangan
3. Sub Bidang Harga Pangan

### ***Pasal 11***

- (1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan dan cadangan pangan, kerawanan gizi dan keamanan pangan di Daerah.
- (2) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kelancaran distribusi pangan, kecukupan dan pemerataan pangan.
- (3) Sub Bidang Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap perkembangan harga pangan.

## **Bagian Kelima**

### **BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

#### ***Pasal 12***

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pola konsumsi pangan, mutu pangan dan gizi; pengembangan pangan lokal.

#### ***Pasal 13***

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Pola Konsumsi Pangan
2. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi
3. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal

#### ***Pasal 14***

- (1) Sub Bidang Analisa Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pola konsumsi pangan masyarakat di Daerah.
- (2) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap mutu pangan dan gizi masyarakat di Daerah.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pengembangan pangan lokal.

## **Bagian Keenam**

### **BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN PANGAN**

#### ***Pasal 15***

Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyuluhan, pembinaan kerjasama dan pemberdayaan lembaga ketahanan pangan di Daerah.

#### ***Pasal 16***

Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan
2. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pangan
3. Sub Bidang Penyuluhan

#### ***Pasal 17***

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan dalam peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan.
- (2) Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menghimpun, mengolah, menyajikan data yang berkenaan dengan kewaspadaan dan ketahanan pangan di Daerah.
- (3) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### ***Pasal 18***

- (1) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.

- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 19*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Ketahanan Pangan Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 20*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 21*

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

*Pasal 22*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 34**